



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Pahlawan Nomor 5 Magetan, Jawa Timur 63318,
Telepon (0351) 8197913

Laman dpmptsp.magetan.go.id, Pos-el dpmptsp@magetan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 188/ ~~14-1~~ /Kept/403.117/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Standart Layanan dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran

KEDUA : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan sebagaimana dalam diktum KESATU untuk :

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Magetan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan data Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Sekretariat PPID Utama Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magetan
Pada Tanggal 20 April 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Drs. BENNY ADRIAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197408031993111002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
MAGETAN
NOMOR : 188/ 14.1 /Kept/403.117/2026
TANGGAL : 20 April 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025**

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3	4
1.	Atasan PPID Kabupaten Magetan		Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2.	Tim Pertimbangan		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
3.	PPID Pelaksana		Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan
4.	Sekretariat Koordinator :		Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	Anggota :	SUSANTI, Amd	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		RETI YULIANA, S.Sos	Analisis Tata Usaha
5.	Bidang-Bidang :	WERI KURNIAWAN, MT	Penata Perizinan Ahli Madya
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :		
	Anggota :	ERVAN PRAPTAMA, Amd	Pengelola Teknologi Informasi
		MUROCHIM	Pengadministrasi Perizinan
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator :	SRI SOEJARTI, SE,MM	Analisis Kebijakan Ahli Madya
	Anggota :	SITI MAISYAROH, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda
	BAKTIAR INDARTO, S.Kom	Analisis Kebijakan Ahli Muda	
	c. Bidang Sengketa Informasi Koordinator :	METTY YULIASTANTY, S.Sos, MM	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya

Anggota :	SULISTYAWATI, S.Sos	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
	SISKA DIAN MAYASARI, S.Sos	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN



Drs. BENNY ADRIAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197408031993111002